



P U T U S A N

Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALI SUMARTO SOETJIPTO, bertempat tinggal di Taman Pondok Indah Blok DX Nomor 3, RT.001 RW.009, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ening Suwandari, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Panji Makmur Kavling C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46-48, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

NILA ASRIYANTI,S.H., dan EZRIN ROSEP,S.H., Para Kurator yang berkantor di "SYAHRIAL RIDHO & PARTNERS" beralamat di Plaza Ciputat Mas Blok B/AA, Jalan Ir.H.Juanda Nomor 54, Jakarta Selatan;

Termohon kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Kedudukan Para Pihak;
 1. Bahwa Penggugat adalah anak dari Debitur Pailit, yang terkena dampak akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) yang telah dengan serta merta memasukan Aset Penggugat ke dalam Daftar Boedel Pailit;
 2. Bahwa Tergugat adalah Nila Asriyanti,S.H., dan Ezrin Rosep,S.H., Para Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 27 Maret 2014;



2) Tentang Kewenangan Mengadili Oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara *A Quo*;

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan adalah lingkup proses perkara kepailitan sebagaimana yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 27 Maret 2014;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan dan gugatan kepada Tergugat adalah berdasarkan hukum dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU, yaitu:
 - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor;
 - b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyatakan: "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;"Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena subjek hukum dalam perkara ini adalah Tergugat yang juga merupakan pihak yang berkaitan dengan proses kepailitan Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 27 Maret 2014;

Gugatan Lain-Lain Ini Diajukan Guna Mempertahankan Tanah Dan Bangunan (Asset) Yang Telah Dimasukkan Ke Dalam Daftar Boedel Pailit Oleh Kurator Sebagai Berikut:

TABEL 1

Hal.2 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Hak atas Tanah	Keterangan	Nama Yang Tertera di Sertipikat	Peralihan penguasaan fisik sertipikat berdasarkan
1	SHM Nomor 562/Kel. Semolowaru	Nomor 3888/1985, Gambar Situasi tanggal 29 April 1985, Luas 1.126 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha - Hak Tanggungan I (dengan nilai Rp300.000.000,00) Nomor 2426/1996 - Hak Tanggungan II (dengan nilai Rp175.000.000,00) Nomor 944/1997 bersamaan dengan SHM Nomor 147/K	Ali Tjandra Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005
2	SHM Nomor 147/K Kel. Rangkah	Nomor 960/1978, Gambar Situasi tanggal 29 Mei 1978, Luas 202 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha: - Hak Tanggungan I (dengan nilai Rp50.000.000,00) Nomor 1057/1996 - Hak Tanggungan II (dengan nilai Rp175.000.000,00) Nomor 944/1997	Ali Tjandra Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005
3	SHGB Nomor 6/Kel. Jambangan	Nomor 1764/S/1991, Gambar Situasi tanggal 2-9-1991, Luas 940 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha: - Hak Tanggungan I (dengan nilai Rp150.000.000,00) Nomor 1060/1996 - Hak Tanggungan II (dengan nilai Rp175.000.000,00) Nomor 944/1997 bersamaan dengan SHM Nomor 562 dan	Ali Tjandra Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005
4	SHGB Nomor 1370/Kel. Bongkaran	Nomor 301/1996, Gambar Situasi tanggal 12-1-1996, Luas 146 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha: - Hak Tanggungan I - Hak Tanggungan II	Ali Sumarto Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005
5	SHM Nomor 1007/Kel. Sukodono	Nomor 5667/1993, Gambar Situasi tanggal 25 Oktober 1993, Luas 1.799 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha: - Hak Tanggungan I (dengan nilai Rp250.000.000,00) Nomor 392/HT/1996 bersama dengan SHM Nomor 1006 dan SHM Nomor 1008	Ali Dermawan Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005
6	SHM Nomor 1008/Kel. Sukodono	Nomor 5668/1993, Gambar Situasi tanggal 25-10-1993, Luas 1.746 m ² Dibebankan oleh PT.Bank Ganesha: - Hak Tanggungan I (dengan nilai Rp250.000.000,00)	Ali Sumarto Soetjipto	Akta Perjanjian Subrogasi antara PT.Bank Ganesha kepada Ali Sumarto Soetjipto Nomor 206 tanggal 28 Oktober 2005

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan lain-Lain terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

Hal.3 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Tentang Duduknya Perkara:

A. Sebelum Adanya Kepailitan:

1. Bahwa Debitur Pailit sebagaimana diterangkan dalam Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., yang bernama Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) adalah merupakan ayah kandung dari Penggugat (Bukti P-1);
2. Bahwa Ibunda Penggugat meninggal dunia di tahun 2001 (Bukti P-2);
3. Bahwa dalam perkawinan antara Debitur Pailit dan Juliawati Soetjipto (almarhumah), dilahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Ali Gunawan Soetjipto;
 - 2) Ali Dermawan Soetjipto;
 - 3) Ali Sumarto Soetjipto (Penggugat dalam perkara ini);
 - 4) Ali Harianto Soetjipto;
 - 5) Lidyawati Soetjipto;

Yang kesemuanya ini diterangkan dalam Akta Notaris Perihal Keterangan Hak Waris Nomor 02/IX/2002 tertanggal 20 September 2002 yang dibuat oleh Notaris Sitaesmi Puspadewi Subianto, S.H., Notaris di Surabaya (*vide* Bukti P-1);

4. Bahwa hubungan hukum yang dimiliki oleh Penggugat dengan Debitur Pailit adalah merupakan hubungan hukum dimana Penggugat sebagai salah satu ahli waris (*vide* Bukti P-1) dan juga sebagai subrogator dari Debitur Pailit ditahun 2005 (Bukti P-3);
5. Bahwa tidak lama setelah Ibunda Penggugat meninggal dunia, keluarga inti Penggugat yang tadinya harmonis dan bahagia, kemudian mulai bertengkar, dimana Debitur Pailit sangat ingin untuk menjual semua asset dan menguasai kekayaan tersebut;
6. Bahwa sebagai informasi bagi Tergugat, sebagai salah satu dari ahli waris, Penggugat secara berkesinambungan menjaga dan mempertahankan asset, karena asset tersebut merupakan warisan dari Ibu Penggugat yang telah meninggal, yang mana menurut Penggugat dan ahli waris lainnya, adalah tidak sepatasnya untuk dijual dalam hal tidak ada keadaan mendesak untuk itu;
7. Sebagai bukti nyata tindakan Penggugat dalam upaya mempertahankan asset tersebut akan diuraikan di bawah ini:

Tahun 2005;

Subrogasi Antara PT.Bank Ganesha Kepada Penggugat;

Hal.4 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



8. Bahwa keluarga inti Penggugat memiliki usaha di bidang pembuatan benang ["Pabrik Benang"]. Usaha ini telah mulai dijalankan oleh Ibu Penggugat dibantu dengan Penggugat jauh sebelum terjadinya Perjanjian Kredit dengan PT. Bank Ganesha. Dari Pabrik Benang inilah, kemudian keluarga inti Penggugat memiliki kekayaan, termasuk diantaranya asset yang disebutkan di atas;
9. Bahwa pada tahun 1996, Debitur Pailit melalui perusahaan (dimana ia duduk sebagai salah satu pemegang saham) yang bernama PT. Inkor Computama ["Perusahaan Debitur Pailit"], mengadakan pengikatan kredit dengan PT. Bank Ganesha guna membiayai usaha tersebut (vide Bukti P-3);
10. Bahwa atas pengikatan kredit tersebut, terbitlah Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Perubahan Kredit, dan Perjanjian Perpanjangan Kredit ["Akta Perjanjian Kredit"] sebagai berikut:

TABEL 2

No	Keterangan	Tanggal	Catatan
1	Perjanjian Kredit ["PK"] Nomor 052/PRK/KRD/SBY/96	9-4-1996	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
2	PK Nomor 053STL/KRD/SBY/96	9-4-1996	Dibuat dibawah tangan, bermeterai Cukup
3	Akta Pengakuan Hutang Nomor 21	9-4-1996	Akta Notaris Linda Herawati, Notaris di Jakarta
4	Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 083/PPK/KRD/SBY/96	17-6-1996	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
5	Akta Tambahan Hutang Nomor 82	17-6-1996	Akta Notaris Shinta Ameliawaty, Notaris di Surabaya
6	Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 068/PPJK/KRD/SBY/97	20-5-1997	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
7	Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 069/PPJK/KRD/SBY/98	20-5-1997	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
8	Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 051A/PPJK/KRD/SBY/98	14-7-1998	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
9	Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 051B/PPJK/KRD/SBY/98	14-7-1998	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
10	Addendum Atas Akta Pengakuan Hutang Nomor 21 tanggal 9-4-1996	22-3-1999, Dengan Nomor 020/PPK/KRD/SBY/99	Dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup
11	Akta Perubahan Fasilitas Hutang Nomor 57 tertanggal 22-3-1999		Notaris Shinta Ameliawaty, Notaris di Surabaya

11. Bahwa sebagai jaminan atas kredit tersebut, diberikan kepada PT.Bank Ganesha ("Kreditur Awal") berupa Asli Sertipikat atas asset yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dan Hak Tanggungan Peringkat II yang memberikan hak kepada PT. Bank Ganesha sebagai Kreditur untuk melakukan eksekusi apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peminjam (dalam hal ini Perusahaan Debitur Pailit) lalai dalam menjalankan kewajiban pembayarannya;

12. Bahwa karena satu dan lain hal, pada tahun 2005, Perusahaan Debitur Pailit oleh PT. Bank Ganesha dinyatakan lalai, dan sebagai konsekuensinya, PT. Bank Ganesha kemudian berencana untuk mengeksekusi jaminan (asset) yang dipegangnya;
13. Bahwa mendengar hal tersebut, Penggugat dengan segala daya upaya mengumpulkan dana dan kemudian menemui pemegang kebijakan pada PT. Bank Ganesha meminta agar dirinya menggantikan kedudukan PT. Bank Ganesha sebagai Kreditur Baru atas Debitur Pailit. Hal ini Penggugat lakukan dengan tujuan mencegah tereksekusinya asset yang dijamin pada PT. Bank Ganesha tersebut;
14. Kepedulian Penggugat terhadap asset tersebut terutama karena asset tersebut adalah merupakan asset warisan dari Ibunda Penggugat yang telah meninggal dunia yang sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan oleh para ahli waris dengan sebaik-baiknya. Terutama karena asset tersebut, termasuk yang berupa Pabrik Benang telah dikelola bersama antara Ibunda Penggugat dengan Penggugat sejak tahun 1990-an. Serta pabrik benang ini juga menghidupi banyak pekerjaannya. Pabrik benang ini merupakan kenangan yang dimiliki oleh Penggugat, yang akan Penggugat terus pertahankan keberadaannya;
15. PT. Bank Ganesha menyetujui keinginan Penggugat dan membatalkan eksekusi terhadap asset yang dijamin kepadanya. Sebagai tindak lanjutnya, PT. Bank Ganesha kemudian memberikan perhitungan terinci mengenai jumlah keseluruhan hutang perusahaan milik Debitur Pailit, yaitu sebesar Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah) di luar biaya-biaya yang timbul lainnya kepada Penggugat (*vide* Bukti P-3);
16. Berdasarkan perhitungan tersebut, Penggugat kemudian melakukan pembayaran kepada PT. Bank Ganesha yang diikuti dengan terbitnya Akta Subrogasi Nomor 206 tertanggal 28 Oktober 2005 antara Penggugat dengan PT. Bank Ganesha;
17. Bahwa mekanisme yang dipergunakan atas perbuatan hukum antara PT. Bank Ganesha dan Penggugat terhadap utang Debitur Pailit adalah mekanisme subrogasi;

Hal.6 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1400 KUHPdata "Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang";

Pasal 1401 KUHPdata menjelaskan "Penggantian ini terjadi dengan persetujuan:

(1) Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran";

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan ["UU HT"] menjelaskan "Jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditor yang baru";

18. Dengan demikian, sejak Penggugat melakukan pelunasan utang perusahaan Debitur Pailit kepada PT. Bank Ganesha, sejak saat itu setidaknya-tidaknya pada tanggal 28 Oktober 2005 (*vide* bukti P-3), Penggugat secara sah di mata hukum berkedudukan menggantikan PT. Bank Ganesha selaku Kreditor terhadap perusahaan Debitur Pailit. Konsekuensinya adalah sertifikat asli bukti kepemilikan atas asset yang sebelumnya dikuasai oleh PT. Bank Ganesha, kesemuanya diserahkan kepada Penggugat;

Tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;

[Putusan Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., (melibatkan Debitur Pailit sebagai Tergugat I) yang hendak dieksekusi namun dilawan oleh Penggugat, dibuktikan dengan Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.Plw/2007/PN.Sby., Putusan Nomor 130/Pdt/2009/PT.Sby., Putusan Nomor 2439K/Pdt/2010 yang berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa ternyata, perjuangan Penggugat tidak cukup hanya sampai disitu saja. Setelah menyelamatkan asset yang hendak dieksekusi oleh PT. Bank Ganesha, Penggugat kembali diperhadapkan dengan permasalahan hukum baru, yang mana baru Penggugat ketahui di tahun 2007 (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pada tahun 2007, Penggugat kembali melakukan perlawanan atas sita eksekusi yang hendak dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 79/Eks/2005/PN.Sby., *jo.* Perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., dan atas sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo (berdasarkan delegasi dari Pengadilan Negeri Surabaya) dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 79/Eks/2006/PN.Sby., *jo.* Perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., (*vide* Bukti P-4);

21. Bahwa sita eksekusi tersebut ditujukan termasuk terhadap beberapa tanah dan bangunan yang haknya telah digantikan (di-subrogir) oleh Penggugat dari PT. Bank Ganesha di tahun 2005 tersebut sebagai berikut:

Terletak di Surabaya;

- a. Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/K, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 562/K, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Wonocolo, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;

Terletak di Sidoarjo;

- a. Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1006/Sukodono, terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Ali Tjandra Soetjipto;

22. Bahwa perlawanan langsung dilakukan oleh Penggugat saat mengetahui adanya Pengumuman Eksekusi Lelang Ulang yang dimuat pada harian Memorandum edisi tanggal 30 April 2007 pada halaman 2 (*vide* Bukti P-4, baca halaman 11 sampai dengan halaman 12);

23. Bahwa selanjutnya Penggugat baru mengetahui ternyata Perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., tersebut terjadi antara Ny. Tjio Hwie Nio sebagai Penggugat I dan Tn. Sinarta Nata Wibawa sebagai Penggugat II melawan Ali Tjandra Soetjipto (Tergugat I), Ali Gunawan

Hal.8 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soetjipto (Tergugat II) dan PT. Karya Ali Putra yang pada tahun 2007 telah berubah menjadi PT. Yuliatex (Tergugat III);

24. Bahwa Ny. Tjio Hwie Nio yang juga merupakan besan dari Debitur Pailit Ali Tjandra Soetjipto mengatakan ia memiliki piutang terhadap Ali Tjandra Soetjipto yang tidak dalam bentuk uang tunai sungguh fakta yang meragukan. Bagaimana mungkin terhadap piutang tanpa bentuk uang tunai yang tidak jelas, kemudian memohonkan untuk melakukan eksekusi terhadap tanah dan bangunan sebagaimana diterangkan pada angka 21 di atas (yang mana asli sertifikatnya ada pada Penggugat dalam perkara ini berdasarkan Perjanjian Subrogasi). Lebih jauh lagi, Penggugat juga mengetahui ternyata perkara tersebut diputus secara verstek (tanpa kehadiran Para Tergugat). Keadaan yang demikian secara gamblang menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah rekayasa belaka dan terlihat dengan jelas konspirasi antara Para pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., tersebut;
25. Bahwa Penggugat (sebagai Pelawan dalam perkara perlawanan) kemudian dimenangkan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Perkara Nomor 378/Pdt.Plw/2007/PN.Sby., Amar putusan dalam perkara perlawanan ini berbunyi (*vide* Bukti P-4):
- Menyatakan Pelawan (Ali Sumarto Soetjipto) sebagai Pelawan yang jujur dan benar;
 - Menyatakan sita eksekusi yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 79/Eks/2005/PN.Sby., *jo.* Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., dan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 17 Februari 2006 dan tanggal 20 Februari 2006 Nomor 79/Eks/2005/PN.Sby., *jo.* Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., serta sita eksekusi yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dalam Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 1 Februari 2006 Nomor 79/Eks/2006/PN.Sby., *jo.* Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., *jo.* Nomor 23/Eks/2005/PN.Sda., diangkat kembali sepanjang untuk:
- 1)Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/K, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;

Hal.9 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2)Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 562/K, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;
 - 3)Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Wonocolo, Surabaya atas nama Ali Tjandra Soetjipto;
 - 4)Sebidang tanah berikut bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1006/Sukodono, terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Ali Tjandra Soetjipto;
26. Bahwa saat eksekusi tidak jadi dilaksanakan, Para Tergugat dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., tersebut yang merupakan ayah kandung dan saudara dari Penggugat seharusnya berbahagia, namun kenyataan berkata sebaliknya. Mereka semua justru terus mengadakan perang dengan Penggugat melalui mengajukan banding dan kasasi atas putusan perkara perlawanan tersebut;
27. Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya justru kembali menguatkan kemenangan Penggugat sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 130/Pdt/2009/PT.Sby., (Bukti P-5);
28. Tidak terima dengan kekalahannya, para pihak tersebut kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 2439 K/Pdt/2010, sehingga mengakibatkan perkara perlawanan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (Bukti P-6);
29. Dengan kata lain, upaya para pihak dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., untuk mengeksekusi 4 (empat) asset tersebut pada angka 21 di atas, tidak membuahkan hasil apapun;
- B. Saat Kepailitan Sampai Dengan Saat Ini:
- B.1 Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., tertanggal 27 Maret 2014;
30. Bahwa seperti Debitur Pailit tidak pernah berhenti dan kehilangan akal untuk mencari cara agar asset yang penguasaan asli sertifikatnya ada di tangan Penggugat berdasarkan Perjanjian Subrogasi di tahun 2005 dapat dilakukan penjualan. Hal ini kembali terbukti, dimana pada tahun 2014, Penggugat kembali dikejutkan

Hal.10 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., tertanggal 27 Maret 2014 ["Putusan Pailit"] yang dimohonkan oleh Debitur Pailit dengan menghadirkan Kreditur I yaitu Sdri. Go Sik Yen, Kreditur II yaitu CV.Anugrah Abadi dan Kreditur II yaitu PT. Bank Mandiri,Tbk., (Bukti P-7);

31. Bahwa dalam permohonan pailitnya, Debitur Pailit mengakui adanya utang kepada Sdri. Go Sik Yen sebesar Dollar Singapura \$50.000 yang mana hutang tersebut timbul dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat tertanggal 7 Juni 2005 dengan jatuh tempo utang di bulan Oktober 2013 (*vide* Bukti P-7, baca dalam halaman 2);
32. Bahwa dalam permohonan pailitnya, Debitur Pailit juga mengakui adanya utang kepada CV.Anugrah Abadi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertanggal 2 Januari 2013 dengan jatuh tempo pembayaran di tanggal 2 Desember 2013 (*vide* Bukti P-7, baca halaman 2 sampai dengan 3);
33. Bahwa Debitur Pailit juga mengakui adanya utang kepada PT. Bank Mandiri,Tbk., yang telah jatuh tempo pembayarannya (*vide* Bukti P-7, baca halaman 3);
34. Bahwa untuk menjamin pemberesan utang-utangnya, Debitur Pailit memohon agar ditetapkan sebagai *boedel* pailit terhadap harta kekayaan Pemohon yang merupakan asset tersebut pada Tabel 1 di atas;
35. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2014 diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya mengenai kepailitan terhadap Debitur Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) sebagaimana diterangkan dalam Putusan Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pemohon Pailit, pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - 3) Mengangkat Sdr. Titik Tejaningsih,S.H.,M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;

Hal.11 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menunjuk:
- Sdr. Ezrin Rosep, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH/04.03-06 berkantor di Ruko Plaza Ciputat Mas Blok B/AA Jalan Ir. H Juanda Nomor 5A Tangerang;
 - Sdri. Nila Asriyanti, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.AH.04.03-90, berkantor di PT. Equator Sumber Energi Gedung Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 5A, Jalan Letjen S Parman Kavling 62-63 Slipi, Jakarta Barat;
- Sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan Pemohon Pailit tersebut;
- 5) Membebankan biaya permohonan kepailitan kepada Pemohon Pailit;
36. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya proses kepailitan (Pendaftaran Permohonan Pailit di tanggal 3 Maret 2014 dan Putusan Pailit diucapkan di tanggal 27 Maret 2014) yang berjalan, dan baru mengetahui keadaan tersebut saat Penggugat menerima Surat tertanggal 18 Juni 2014 berasal dari Tergugat (Bukti P-8);
37. Bahwa surat yang dikirimkan oleh Tergugat, isinya mengenai Pemberesan Harta Pailit dan Rapat Kreditor Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) yang intinya meminta Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Debitur Pailit untuk dapat hadir dalam rapat Pemberesan Harta Pailit. Dari Surat ini, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Debitur Pailit telah diputuskan demi hukum berada dalam keadaan INSOLVENSI pada tanggal 23 April 2014;
38. Bahwa Penggugat berpikir positif mungkin Tergugat tidak mengetahui mengenai peristiwa hukum sebelumnya yang sesungguhnya telah terjadi sebelum tahun 2014 dan oleh karenanya Tergugat memanggil Penggugat untuk menghadiri Rapat Kreditor melalui Surat tertanggal 18 Juni 2014 tersebut hanya dalam posisi sebagai ahli waris;
39. Bahwa melalui gugatan ini, Penggugat hendak memberitahukan kepada Tergugat mengenai peristiwa hukum yang telah terjadi sebelum tahun 2014 yang dapat dibaca pada Sub Bab "Tentang Duduknya Perkara" mulai dari angka 8 sampai dengan angka 29 dari gugatan ini;



40. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat ingin membuka secara jelas dan nyata, posisi dan keadaan yang sebelumnya yang mungkin tidak diketahui oleh Tergugat kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar dapat dijadikan bahan pertimbangan guna memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

B.2 Iktikad Tidak Baik Dari Debitur Pailit Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit);

41. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terhadap asset dalam Tabel 1 di atas, telah terjadi permasalahan hukum berulang-ulang yang dilakukan oleh Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) dengan berbagai cara, tentu saja bertujuan mengaburkan kewajiban dan tanggung jawab yang dimilikinya kepada Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Subrogasi;

42. Bahwa dapat terlihat secara jelas bagi siapa pun yang mengikuti perkara Debitur Pailit, dimana Debitur Pailit secara sengaja membiarkan dirinya dieksekusi. Terlihat sangat jelas dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., yang menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dikarenakan ketidakhadiran Debitur Pailit selaku Tergugat I dan Ali Gunawan Soetjipto (selaku Tergugat II) dalam proses persidangan, sehingga terbitnya perintah eksekusi yang menyebabkan hampir tereksekusinya tanah dan bangunan (termasuk asset yang disubrogir oleh Penggugat);

43. Bahwa dikarenakan Penggugat dimenangkan sampai dengan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Debitur Pailit kemudian memohonkan dirinya untuk dipailitkan, dengan meminta agar Tergugat memasukkan asset sebagai Boedel Pailit;

44. Bahwa mengapa Debitur Pailit selalu berupaya melalui jalan hukum untuk mengeksekusi asset tersebut? tentu saja karena Debitur Pailit menyadari bahwa seluruh sertifikat asli sebagai bukti atas kepemilikan asset tersebut tidak berada dalam kekuasaannya melainkan ada dalam penguasaan Penggugat sebagai subrogator dari PT. Bank Ganesha;

45. Bahwa bukankah hal yang dilakukan oleh Debitur Pailit dan/atau kroni-kroninya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memiliki iktikad tidak baik? Mengapa Debitur Pailit tidak secara baik-baik datang menemui Penggugat untuk duduk dan membicarakan hal ini? Mengapa Debitur Pailit tidak mengakui bahwa ia juga telah menerima



Surat pelunasan dari PT. Bank Ganesha atas utangnya, karena telah dibantu oleh Penggugat di tahun 2005 tersebut?;

46. Bahwa mengapa setiap permasalahan hukum selalu melibatkan besan Debitur Pailit dan mantu Debitur Pailit sebagai pihak yang mempunyai kepentingan? Bukankah ini adalah hal yang aneh mengingat bahwa Debitur Pailit tinggal serumah/berdampingan dengan mereka?;
47. Bahwa Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, guna mempertahankan asset tersebut telah mengeluarkan dana tenaga dan waktu yang tidak sedikit sehingga terhadap apa yang dilakukan oleh Debitur Pailit sudah tentu menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil yang tidak sedikit;
48. Bahwa apabila Majelis Hakim yang menangani perkara kepailitan dan juga yang menangani gugatan ini mencermati secara saksama dalil-dalil gugatan ini, tentu sudah dapat mengerti mengenai duduk perkara yang sebenar-benarnya;
49. Bahwa dalam kepailitan yang mengandung tipu muslihat ini, Penggugat hendak memberitahukan: yang dihadirkan oleh Debitur Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) sebagai Kreditur I yaitu Go Sik Yen, yang tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan menantu dari Debitur Pailit itu sendiri. Bahwa Penggugat ingin menunjukkan apabila dimungkinkan dalam sidang lapangan, dimana Debitur Pailit dan Kreditur I adalah tinggal serumah dan atau berdampingan sebagaimana diterangkan dalam alamat yang dicantumkan dalam Putusan Pailit. Bentuk utang apa yang dimaksudkan dan untuk tujuan apa sehingga kemudian Debitur Pailit memohonkan agar dirinya dipailitkan?;
50. Bahwa yang juga mengherankan bagi Penggugat, adalah mengenai utang sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) kepada Kreditur II yaitu CV.Anugrah Abadi. Bagaimana mungkin CV.Anugrah Abadi yang tidak jelas kedudukan domisilinya dapat memberikan utang dengan nilai sebesar itu. Penggugat dalam gugatan ini akan menghadirkan bukti yang sah yang menunjukkan bahwa alamat CV.Anugrah Abadi adalah alamat fiktif karena alamat tersebut, tidak ditemui adanya CV tersebut pada waktu agenda sidang pembuktian;
51. Bahwa selanjutnya adalah aneh apabila Kreditur III yaitu PT. Bank Mandiri,Tbk., juga menyertakan dirinya dalam proses kepailitan ini,

Hal.14 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



karena apabila dilihat dari nilai jaminan yang dibebankan Hak Tanggungan di PT. Bank Mandiri,Tbk., jumlahnya jauh lebih besar daripada nilai piutang yang diklaim kepada Debitur Pailit; Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan & PKPU, PT. Bank Mandiri,Tbk., dapat melakukan eksekusi sendiri selaku kreditur separatis;

B.3 Itikad Tidak Baik Dari Tergugat Selaku Kurator:

52. Bahwa atas proses kepailitan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan kebohongan, namun Tergugat, tanpa melakukan verifikasi, langsung menetapkan agar asset yang dimohonkan oleh Debitur Pailit untuk dijadikan boedel kemudian serta merta menjadi asset pailit? Bukankah seharusnya Tergugat sebelum memutuskan memasukkan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak ke dalam Daftar Boedel Pailit melakukan verifikasi atas dokumen fisik bukti kepemilikan benda tersebut?;
53. Bahwa sudah menjadi tugas utama dari seorang Kurator yaitu untuk melakukan verifikasi atas keberadaan asli sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dari asset tersebut; apakah benar berada di tangan Debitur Pailit ataukah tidak. Karena apabila Debitur Pailit tidak dapat menunjukkan asli sertifikat tersebut, Kurator wajib mempertanyakan lebih jauh, apa yang menyebabkan Debitur Pailit yang mengklaim dirinya sebagai pemilik sah atas asset tersebut, namun kenyataannya justru tidak memegang asli sertifikat sebagai bukti yang sah atas kepemilikan asset tersebut;
54. Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dicurigai sebagai bentuk kerjasama dengan Debitur Pailit; ini membuktikan bahwa Tergugat tidak dalam posisi yang independen dan netral, yang mana melanggar prinsip kehati-hatian tugasnya selaku Kurator;
55. Bahwa kemudian, walaupun Debitur Pailit mengakui adanya utang Rp11.000.000.000,00 tersebut kepada CV. Anugrah Abadi, sudah selayaknya Tergugat melakukan verifikasi, karena dalam hal utang tersebut adalah tidak nyata, tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit yang ini bertentangan dengan kewajiban Kurator dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
56. Bahwa karena kelalaian Tergugat, tentu saja menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan juga ahli waris lainnya;



57. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat dan juga ahli waris lainnya tentu saja mengalami kerugian materiil yang dapat diperhitungkan;

58. Bahwa dengan demikian Penggugat melalui gugatan ini mengajukan Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Pengganti yang mengurus perkara kepailitan ini, guna menjaga kenetralan, agar terpenuhinya prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris termasuk Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan bahwa Penggugat adalah beriktikad baik dan oleh karenanya berhak untuk menguasai asli sertifikat atas asset pada Tabel 1 di atas yang telah ditebus berdasarkan Perjanjian Subrogasi di tahun 2005;

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat beriktikad baik dan oleh karenanya memiliki hak untuk menguasai asli sertifikat atas asset tersebut berdasarkan Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dengan PT. Bank Ganesha yang terjadi di tahun 2005;
3. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Kurator telah lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Kurator tidak berhak mengeksekusi secara serta merta hanya terhadap asli sertifikat untuk asset yang tertera pada Tabel 1 di atas yang penguasaannya ada pada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa apabila Tergugat hendak mengeksekusi sertifikat atas asset tersebut, maka Tergugat wajib terlebih dahulu memenuhi kewajiban Debitur Pailit kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berdasarkan perhitungan atas uang yang telah Penggugat keluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang jumlahnya akan disepakati bersama dengan Penggugat dan dengan sepengetahuan Debitur Pailit;
6. Menyatakan bahwa terhadap asset yang di atasnya berdiri Pabrik Benang untuk terus dipertahankan keberadaannya, karena merupakan warisan dari Almarhumah Ibunda Penggugat;
7. Menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator Pengganti dalam menangani perkara pemberesan Boedel Pailit guna menjaga netralitas dan keadilan bagi semua ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi Putusan Nomor 11/G.LAIN-LAIN/2014/PN.Niaga.Sby., jo. Nomor 02/PAILIT/2014/PN.Niaga.Sby., tanggal 22 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.786.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 22 September 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (Kepailitan) Reg.Nomor /Kas/Pailit/PN.Niaga Surabaya Nomor 11/G.Lain-lain/2014/PN.Niaga Surabaya jo. Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2014;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- A. Majelis Pengadilan Niaga Surabaya Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Cara Mengabaikan Esensi Dari "Utang" Sebagai Dasar Menjatuhkan Putusan Kepailitan:

Hal.17 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Niaga Surabaya yang antara lain mempertimbangkan:
 - a. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Petitum Gugatan Nomor 5 dan didalam Posita Gugatan Penggugat kepada Tergugat menuntut pembayaran utang, namun dalam gugatan Penggugat tidaklah diperinci secara pasti dan jelas, berapa besar utang yang harus dibayar oleh Debitur Pailit;
 - b. Menimbang, bahwa pihak Penggugat belum mendaftar/melapor, sehingga belum terdaftar sebagai Kreditur dari Debitur Pailit, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum atas tagihan kepada Debitur Pailit;
2. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian merupakan pertimbangan yang melompat yaitu hanya mengkedepankan telah dalam keadaan pailitnya Debitur Pailit namun mengesampingkan apakah “utang” sebagai dasar permohonan pailit telah memenuhi esensi dan “prinsip utang” yang dibenarkan. Gugatan ini merupakan keberatan terhadap jatuhnya putusan pailit kemudian menetapkan boedel pailit yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Hal demikian telah dipahami oleh Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana termuat dari pertimbangan hukum yang tercantum di awal kalimat bab pertimbangan hukum putusannya, yaitu:
 - a. Menimbang, bahwa maksud diajukannya gugatan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat) sebagaimana tersebut di atas;
 - b. Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat, pada pokoknya:
 1. Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik dan oleh karenanya memiliki hak untuk menguasai asli sertifikat atas aset tersebut, berdasarkan Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dengan PT. Bank Ganesha yang terjadi tahun 2005;
 2. Bahwa Tergugat sebagai Kurator telah lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Bahwa pailit merupakan keadaan dimana debitor dalam keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran pembayaran terhadap utang-utang para kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan sita atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;



4. Bahwa menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Bagian Penjelasan, filosofi dari perlunya diatur lembaga kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang salah satunya adalah untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan oleh salah seorang kreditur atau kecurangan oleh debitur sendiri. Misalnya, debitur berupaya curang memberikan keuntungan kepada salah satu kreditur sehingga berpotensi merugikan kreditur lainnya;
5. Bahwa dalam proses acara kepailitan prinsip “utang” sangat menentukan. Tanpa adanya “utang” maka esensi kepailitan menjadi tidak ada karena kepailitan merupakan pranata hukum untuk melikuidasi aset debitur dengan tujuan membayar utang-utangnya kepada kreditur krediturnya. Utang sebagai dasar terutama untuk mempailitkan subjek hukum lain dan/atau mempailitkan dirinya sendiri harus dimaknai dan ditelaah sangat hati-hati sehingga tidak bergeser dari “norma utang” itu sendiri;
6. Bahwa *vide* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas mengatur mengenai mekanisme penagihan utang secara kolektif dengan prosedur beracara singkat, sederhana dan bebas dari sengketa dengan mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu permohonan kepailitan dapat dikabulkan. Secara sederhana dan cepat artinya debitur memiliki dua kreditor dan sedikitnya satu utang kreditor telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Walaupun dikatakan sebagai, “fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor”, akan tetapi pembuktian ada atau tidaknya “utang” tidak boleh dimaknai secara sempit sehingga menyimpang dari tatanan yang telah diatur dalam pembuktian hukum acara perdata pada umumnya;
7. Bahwa memaknai dari “prinsip utang” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar memohon pailit, Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., dalam perkara ini menjadi bias maknanya karena “utang” yang dinyatakan diakui oleh Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) kepada Go Sik Yen dan CV. Anugrah Abadi sebatas sarana untuk menagih, bukan sebagai sarana atau lembaga untuk mencari jalan keluar terhadap suatu kebangkrutan. Bahkan, terindikasi kuat utang utang sengaja ditimbulkan sebagai bentuk kerjasama curang antara Ali Tjandra Soetjipto dan kreditur krediturnya;

Hal.19 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



8. Bahwa dalam permohonan pailitnya Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) semula selaku Debitor Pailit mempailitkan dirinya dengan mengakui adanya “utang” kepada Go Sik Yen sebesar S \$ 50,000.00 yang hutang tersebut timbul dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2013, jatuh tempo bulan Oktober 2013 *vide* bukti P-7. Selain itu, Ali Tjandra Soetjipto juga mengakui “utang” kepada CV.Anugrah Abadi sebesar Rp11.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Desember 2013 *vide* bukti P-7 Kreditor ketiga yaitu PT. Bank Mandiri,Tbk., juga diakui utangnya oleh Ali Tjandra Soetjipto sebesar Rp3.543.427.024,60;
9. Bahwa “utang” yang menjadi dasar Permohonan Pailit dan berakhir dengan Putusan Kepailitan Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., diduga kuat mengandung tipu muslihat. Kreditor Go Sik Yen merupakan menantu Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) tinggal berdampingan rumah dengan Ali Tjandra Soetjipto. Alamat Ali Tjandra Soetjipto di Pondok Indah Wiyung Blok GX-07, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Sedangkan Go Sik Yen beralamat di Pondok Wiyung Indah Timur I/FX-08, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Kreditor CV.Anugrah Abadi yang alamatnya fiktif sehingga tidak jelas dimana kedudukannya. Alamat fiktif tersebut sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa Sukodono, “CV.Anugrah Abadi tidak berdomisili atau tidak berkedudukan di Jalan Sukodono KM.14 Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo”;
10. Bahwa dikutip *vide* bukti KL-1 yang didalilkan merupakan bukti adanya “utang” Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) kepada Go Sik Yen (Kreditor 1) dalam Putusan Paailit Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., *vide* bukti T-1 dalam perkara ini, yaitu:

PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Tjandra Soetjipto;

Jabatan : -

Alamat : Taman Pondok Indah Blok GX-07, Kelurahan Wiyung,
Kecamatan Wiyung, Surabaya;

Menerangkan bahwa saya (Ali Tjandra Soetjipto) mempunyai hutang kepada Go Sik Yen sebanyak S \$ 50,000 (lima puluh ribu Singapore Dollar) dan jatuh tempo pembayaran tersebut paling lambat tanggal 15 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Pernyataan Pengakuan Hutang ini dibuat dan ditandatangani tanpa paksaan kekeliruan maupun penipuan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Surabaya, 07/06-2005

Yang Menerima Pernyataan

Yang Membuat Pernyataan

Go Sik Yen

(Ali Tjandra Soetjipto)

11. Bahwa dikutip *vide* bukti KL-2a yang didalilkan merupakan bukti adanya “utang” kepada CV. Anugrah Abadi (Kreditur 2) dalam Putusan Paailit Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., *vide* bukti T-1 dalam perkara ini, yaitu:

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Januari 2013 yang bertandatangan di bawah ini:

Ali Tjandra Soetjipto bertempat tinggal di T.P.I Wiyung Blok QX-07, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Surabaya yang dalam hal ini memberikan pernyataan selaku pribadi;

Dengan ini menyatakan atau menerangkan mempunyai utang kepada CV.Anugrah Abadi Jalan Sukodono KM.04 Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) yang akan dibayar atau dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2013;

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya;

Yang Membuat Pernyataan

Ali Tjandra Soetjipto

12. Bahwa dari 2 carik kertas masing-masing diberi judul “Pernyataan Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan”, telah menimbulkan akibat hukum luar biasa yaitu timbulnya “utang” miliaran rupiah bagi Ali Tjandra Soetjipto. Dan karena Ali Tjandra Soetjipto gagal memenuhi kewajibannya kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., telah terjadi keadaan pailit terhadap Ali Tjandra Soetjipto sejak tanggal 27 Maret 2014;

Hal.21 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



13. Bahwa pembuktian “utang” secara sederhana berdasarkan secarik kertas tentu tidak bisa begitu saja isinya dianggap pasti benar, tetapi harus diikuti dengan alat bukti lainnya yang sah dan benar. Menurut hukum pembuktian dalam acara perdata 2 carik kertas yang masing-masing diberi judul “Pernyataan Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan” diklasifikasi sebagai akta bawah tangan. Sedangkan akta bawah tangan supaya memiliki nilai pembuktian maka diperlukan persyaratan pokok yang diberlakukan secara kumulatif yaitu:
- a. Surat atau tulisan yang ditandatangani;
 - b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum;
 - c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti terhadap perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;
14. Bahwa lebih spesifik lagi alat bukti tulisan yang menjadi dasar adanya utang *vide* “Pernyataan Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan” dikelompokkan sebagai “akta pernyataan sepihak” yang tunduk pada ketentuan Pasal 1878 BW yaitu, “Perikatan utang sepihak untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penandatanganan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang. Jika hal itu tidak diindahkan maka bila perkataan dipungkiri akta yang ditanda-tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”;
15. Bahwa tentu tidak menjadi persoalan hukum bilamana 2 carik kertas sebagai bukti “utang” Ali Tjandra Soetjipto hanya berakibat kepada dirinya sendiri. Baru menjadi masalah hukum karena dari 2 carik kertas sebagai tanda “utang” telah menimbulkan potensi kerugian terhadap harta warisan peninggalan alm. Ibunda Terkasih Juliawati. Oleh karena berpotensi merugikan dan dilatarbelakangi keraguan dari Pemohon Kasasi mengenai isi dari “Pernyataan Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan” sehingga pada tanggal 30 Juni 2014 Pemohon Kasasi membuat Laporan Polisi ke Polda Jatim *vide* Laporan Polisi Nomor LPB/767/VI/2014/UM/JATIM., dengan dugaan perbuatan pidana membuat atau memberikan keterangan palsu pada surat dan/atau akta otentik;

Hal.22 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dari Laporan Polisi oleh Pemohon Kasasi, saat ini perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Surabaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/767/VI-2014/UM/JATIM., tertanggal 30 Juni 2014. Dari hasil penyidikan tersebut menurut Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal 23 September 2014 yang disampaikan oleh Ditreskrimum Polda Jatim *vide* Surat Nomor B/1409/SP2HP-2/IX/2014/Ditreskrimum diberitahukan antara lain, “Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam gelar perkara disimpulkan bahwa perbuatan Terlapor Sdr. Ali Tjandra Soetjipto telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta otentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan 266 KUHP”; Legalisir SP2HP tertanggal 23 September 2014 yang isinya sebagaimana dimaksud merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini;
17. Bahwa Penyidik Polda Jatim juga sudah menetapkan Ali Gunawan Soetjipto dan Go Sik Yen sebagai Tersangka;
18. Bahwa menurut teori hukum pidana, kesengajaan melakukan perbuatan jahat merupakan salah satu dari unsur unsur yang harus dibuktikan dalam sangkaan tindak pidana. Seringkali perbuatan jahat didahului dengan “motif” (atau “drive” istilah dalam Bahasa Inggris). Terdapat beberapa definisi motif, diantaranya oleh Sri Mulyani Martaniah yaitu, “Motif adalah suatu konstruktual yang potensial dan laten yang dibentuk oleh pengalaman-pengalaman yang secara relatif dapat bertahan dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku pada tujuan tertentu. Atkinson mendefinisikan “motif” yaitu, “Sesuatu disposisi laten yang berusaha kuat untuk menuju ke tujuan tertentu yang tujuan itu dapat berupa, prestasi, afiliasi ataupun kekuasaan”;
19. Bahwa untuk menentukan apakah tindak pidana terpenuhi unsurnya ataukah tidak, dalam beberapa pasal yang tersebar dalam KUHP dirumuskan dengan istilah-istilah “barangsiapa dengan sengaja” atau “barangsiapa mengetahui” atau “barangsiapa mengetahui tentang” atau “barangsiapa dengan maksud” atau “barangsiapa secara melawan hukum”;

Hal.23 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan pendapat ahli dan istilah yang dipergunakan KUHP dihubungkan dengan isi SP2HP tertanggal 23 September 2014, disimpulkan Penyidik Polda Jatim bukan saja hanya telah berhasil membuktikan satu unsurnya yaitu unsur “barangsiapa” namun telah berhasil membuktikan unsur unsurnya Pasal 263 dan 266 KUHP, sehingga berdasarkan gelar perkara Ali Tjandra Soetjipto telah memenuhi unsur unsur tindak pidana;
21. Bahwa tampaknya hal-hal yang demikian telah luput dari perhatian Majelis Pengadilan Niaga Surababaya Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., dan telah luput pula dari perhatian oleh Majelis Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 11/G.Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Sby. Majelis Pengadilan Niaga Surabaya hanya bertumpu pada “fakta atau keadaan yang terbukti sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor yang salah satunya dapat ditagih dan telah jatuh tempo”. Sehingga, “prinsip utang” sebagai dasar penting dalam permohonan pailit oleh Ali Tjandra Soetjipto yang berakhir dengan Putusan Kepailitan terhadap Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati;
22. Bahwa kesengajaan berbuat curang yang diawali dengan motif berulang-ulang untuk tujuan tertentu, bukan hanya dilakukan dengan menerbitkan “Pernyataan Pengakuan Hutang” untuk kepentingan Go Sik Yen dan “Surat Pernyataan” untuk kepentingan CV. Anugrah Abadi saja. Jauh-jauh tahun sebelumnya dan digunakan sebagai pembuktian dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., yang diputus verstek dan kemudian oleh Pemohon Kasasi dilawan dengan perlawanan *vide* bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 378/Pdt.Plw/2007/PN.Sby., yang telah berkekuatan hukum tetap, Ali Tjandra Soetjipto selaku Komisaris PT. Karya Ali Putra dan Ali Gunawan Soetjipto selaku Direktur PT.Karya Ali Putra, bersama-sama menandatangani secara di bawah tangan “Perjanjian Hutang Pihutang” untuk kepentingan Ny.Tjio Hwie Nio (besan Ali Tjandra Soetjipto) tanggal 20 Juni 2003, hutang pokok sebesar Rp2.404.500.000,00 dan “Perjanjian Hutang Pihutang” tanggal 30 Mei 2003 untuk kepentingan Sinarta Nata Wibawa, hutang pokok sebesar Rp1.519.842.572,00. Terindikasi kuat kedua surat utang juga “utang pura-pura saja”;
23. Bahwa 2 “Perjanjian Pengakuan Hutang” oleh Ali Tjandra Soetjipto dilegalisasi oleh Notaris Bintarto Triatmodjo yang artinya Notaris

Hal.24 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengesahkan tanda tangan. Setelah melewati pembuktian yang tidak sederhana menurut Hukum Acara Perdata, Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 378/Pdt.Plw/2007/PN.Sby., tidak mempertimbangkan kedua Perjanjian Pengakuan Hutang sebagai perjanjian hutang yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain. Lain halnya dengan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Sby., yang hanya dari 2 carik kertas diberi judul "Pernyataan Pengakuan Hutang" dan "Surat Pernyataan" yang agenda pembuktiannya sederhana dan singkat menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU justru langsung saja menimbulkan "utang" bagi Ali Tjandra Soetjipto jumlahnya puluhan miliar rupiah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dan ahli waris lainnya dari Almarhum Juliawati;

24. Bahwa untuk itu, dikutip Perjanjian Hutang Pihutang tanggal 30 Mei 2003 oleh Ali Tjandra Soetjipto (Dalam Pailit) dan Ali Gunawan Soetjipto untuk kepentingan Sinarta Nata Wibawa, yang ketika itu diinaze dari berkas perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., sebagai berikut:

PERJANJIAN HUTANG PIHUTANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Tjandra Soetjipto;
Jabatan : Komisaris PT.Karya Ali Putra;
Alamat : Jalan Jambangan Nomor 124, Surabaya;
dan

Nama : Ali Gunawan Soetjipto;
Jabatan : Direktur PT. Karya Ali Putra;
Alamat : Taman Pondok Indah Wiyung;

----- Pihak Pertama -----

Nama : Sinarta Nata Wibawa;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Ngelom Rolak Nomor 345, Taman, Sidoarjo;

----- Pihak Kedua -----

Kedua pihak sepakat mengadakan Perjanjian Hutang Pihutang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama memerlukan bantuan dana untuk keperluan modal kerja oleh karena itu Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dana dari Pihak Kedua;

Pasal 2

Hal.25 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua meminjamkan uang tunai sebesar Rp1.519.842.572,00 kepada Pihak Pertama dengan kesepakatan bunga sebesar 2% setiap bulan;

Pasal 3

Pihak Pertama berjanji mengembalikan pinjamannya beserta bunganya paling lambat pada bulan Mei 2004 kepada Pihak Kedua;

Surabaya 30 Mei 2003

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ali Tjandra Soetjipto - Ali Gunawan Soetjipto

Sinarta Nata Wibawa

25. Bahwa utang piutang antara PT. Karya Ali Putra kepada Sinarta Nata Wibawa terasa janggal. PT. Karya Ali Putra yang notebene memiliki aset miliaran rupiah harus meminjam dana pada pribadi bernama Sinarta Nata Wibawa yang alamatnya tidak diketahui dengan jelas;
26. Bahwa dikutip pula "Perjanjian Hutang Pihutang", untuk kepentingan saat itu Ny. Tjio Hwie Nio, diinzage dari perkara Nomor 141/Pdt.G/2005/PN.Sby., yaitu:

PERJANJIAN HUTANG PIHUTANG

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Tjandra Soetjipto;

Jabatan : Komisaris PT. Karya Ali Putra;

Alamat : Jalan Jambangan Nomor 124, Surabaya;
dan

Nama : Ali Gunawan Soetjipto;

Jabatan : Direktur PT. Karya Ali Putra;

Alamat : Taman Pondok Indah Wiyung FX-8, Surabaya;

----- Pihak Pertama -----

Nama : Ny. Tjio Hwie Nio;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Taman Pondok Wiyung Indah Selatan 2/LX-2, Surabaya;

----- Pihak Kedua -----

Dengan ini Para Pihak sepakat mengadakan Perjanjian Hutang Pihutang dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Hal.26 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama memerlukan bantuan dana untuk keperluan modal kerja
oleh karena itu bermaksud untuk meminjam kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

Pihak Kedua karena tidak memiliki uang tunai, maka Pihak Kedua
menyerahkan Sertipikat tanah seluas 320 m², HGB Nomor 901 dan 910,
Gambar Situasi Nomor 253/1998 dan 254/1998 atas nama Tjio Hwie
Nio, terletak di Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, kepada Pihak Pertama untuk dijaminkan kepada pihak lain;

Pasal 3

Pihak Pertama berjanji untuk mengembalikan sertipikat tersebut paling
lambat 21 Februari 2005 dan sebagai jaminan untuk mengembalikan
sertipikat tersebut tanah milik Pihak Kedua adalah dimulai sesuai
dengan harga pasar dan Pihak Pertama akan mengembalikan dalam
bentuk uang tunai sebesar harga tersebut kepada Pihak Kedua;

Pasal 4

Jika terjadi perselisihan pendapat diantara mereka, Keduanya sepakat
untuk memilih kedudukan hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya;

Surabaya, 20 Juni 2003

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ali Tjandra Soetjipto - Ali Gunawan Soetjipto

Ny. Tjio Hwie Nio

Saksi I

Saksi II

Henny Moelyono

Indry Pudji Astutik

Didaftarkan/dimasukkan dalam
buku yang bersangkutan dibawah Nomor 030
pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2005
tleh saya Bintarto Triatmodjo, S.H.,
Notaris Sidoarjo

Ttd

Hal.27 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa dengan demikian prinsip “utang” sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai dasar pengajuan permohonan pailit terhadap dirinya Ali Tjandra Soetjipto yang berakibat Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 02/Pailit.2014/PN.Niaga.Sby, tidak memenuhi syarat sebagai “prinsip utang” dan jauh melenceng dari tujuan mulia dibentuknya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sangat disayangkan, sekali sekali hal yang demikian juga dibiarkan begitu saja malahan diambil alih sebagai keadaan dalam pailit Ali Tjandra Soetjipto oleh Hakim Niaga Surabaya sebagaimana putusan oleh Majelis Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 11/G.Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 02/-Pailit.2014/PN.Niaga.Sby.;

B. Majelis Hakim Niaga Pertama Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Undang-Undang Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan Dengan Cara Tidak Mempertimbangkan Yang Cukup Pada Putusannya:

1. Bahwa dalam setiap putusan hakim terkandung irah-irah, “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Artinya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim secara vertikal akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya kelak. Sedangkan menurut hubungan horisontal diharapkan agar putusan Hakim membawa nuansa adil bagi pihak-pihak yang berperkara juga tidak membawa akibat kerugian bagi pihak ketiga yang sama sekali tidak tersangkut dalam perkaranya;

2. Bahwa pada dasarnya Hakim dituntut memberikan putusan yang tepat dan berdasarkan hukum. Putusan dianggap sebagai putusan yang cukup mempertimbangkan jika didukung dengan pertimbangan pertimbangan yang berlandaskan alasan hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa diantara Para pihak yaitu menurut yang diatur oleh Pasal 178 ayat (1) HIR, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 178 ayat (1) HIR berbunyi:

Hakim pada saat musyawarah karena jabatannya wajib mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh para pihak;

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi:

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari



peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

3. Bahwa konsekuensi terhadap hal tersebut adalah seorang Hakim sebelum menentukan aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai dasar menyelesaikan sengketa, Hakim terlebih dahulu memahami pokok yang disengketakan;
4. Bahwa hal itu tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 11/G.Lain-Lain/2014/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 02/Pailit.2014/PN.Niaga.Sby., karena tidak mempertimbangkan yang cukup baik bukti dan dasar hukum mengenai “utang” sebagai dasar mengajukan permohonan pailit oleh Ali Tjandra Soetjipto sehingga berakhir dengan terbitnya Putusan Pailit Nomor 02/Pailit.2014/PN.Niaga.Sby. Sedangkan dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mengadopsi begitu saja Putusan Pailit Nomor 02/Pailit-2014/PN.Niaga.Sby., dengan mempertimbangkan sangat singkat yaitu Pemohon Kasasi tidak melaporkan piutangnya;
5. Bahwa pailit merupakan keadaan mati perdata, sehingga perlu kehati-hatian. Mengulang kembali dalil yaitu keadaan pailit oleh Ali Tjandra Soetjipto silakan saja, namun sekali-kali tidak boleh merugikan hak segenap ahli waris Alm. Juliawati;
6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian jelas merupakan kelalaian dalam hukum acara dengan konsekuensi hukum batalnya putusan. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 dan sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1979 yaitu, “Putusan yang kurang dipertimbangkan harus dibatalkan”;

Angka (3) SEMA Nomor 03/1974 berbunyi:

Dengan tidak/kurang mempertimbangkan alasan atau bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti, atau bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai kelalaian dalam hukum acara yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam pemeriksaan kasasi;

Angka (4) SEMA Nomor 03/1974 berbunyi:

Mahkamah Agung minta agar ketentuan dalam Undang-Undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan memberikan alasan (*motiveringplecht*) dipenuhi untuk mencegah kemungkinan timbulnya putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup;

Hal.29 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



7. Bahwa nantinya kepada siapa Pemohon Kasasi dan segenap ahli waris lain Almarhumah Ibunda Terkasih Juliawati harus meminta tanggung jawab apabila berdasarkan penyidikan pidana ternyata dibuktikan “utang” tidak pernah ada tetapi boedel pailit terlanjur dilelang untuk melunasi “utang” yang terindikasi pura-pura itu. Apakah kepada Majelis Hakim atau kepada Termohon Kasasi. Untuk itu Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Niaga Kasasi memutuskan dengan arif, adil dan bijaksana terhadap perkara ini, demi pertanggungjawaban putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segenap ahli waris Almarhumah Juliawati;
- C. Majelis Pertama Telah Melakukan Kesalahan Penerapan Hukum Dengan Cara Mengabaikan Begitu Saja Persyaratan Kurator Yaitu Memiliki Keahlian Khusus, Profesional, Independen Dan Jujur Dalam Melaksanakan Tugas.
 1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan, “Benar Penggugat sebagai Kreditur mengganti posisi dari PT. Bank Ganesha, namun didalam bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Penggugat sebagai Kreditur telah mendaftarkan/melapor kepada Tergugat sebagai Kurator”;
 2. Bahwa pertimbangan hukum dengan menyatakan tidak menemukan adanya pendaftaran kepada Termohon Kasasi selaku Kurator berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi *vide* bukti P-6 a yaitu Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mengetahui proses kepailitan yang berlangsung sangat singkat yaitu permohonan didaftarkan pada tanggal 3 Maret 2014 dan putusan pailit diucapkan pada tanggal 27 Maret 2014. Pemohon Kasasi baru mengetahui Putusan Kepailitan saat menerima surat tertanggal 18 Juni 2014 yang dikirimkan oleh Termohon Kasasi;
 3. Bahwa Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan hanya mempertimbangkan kedudukan dan fungsi Termohon Kasasi selaku Kurator yang melakukan pengurusan dengan mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan dan membereskan boedel pailit dengan cara menjual lelang. Meski demikian, dalam menjalankan tugasnya Termohon Kasasi selaku Kurator tidak hanya bertindak melulu untuk kepentingan boedel pailit, tetapi harus *fair* juga terhadap debitor dan pihak lain;

Hal.30 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena tanggung jawab yang sedemikian luas, maka Termohon Kasasi sudah seharusnya memiliki keahlian khusus, profesional dan jujur dalam melaksanakan tugasnya;
5. Bahwa karena sikap profesional dan keahliannya itu, sudah seharusnya Termohon Kasasi memahami bahwa “utang” puluhan miliar tidak cukup hanya dibuktikan dengan 2 carik kertas yang diberi judul “Pernyataan Pengakuan Hutang” dan “Surat Pernyataan” *vide* bukti P-1 dan P-2 dalam Putusan Pailit Nomor 02/Pailit.2014/PN.Niaga.Sby. Selain itu, Termohon Kasasi sudah seharusnya mempertanyakan kepada Ali Tjandra Soetjipto mengapa asli-asli sertifikat tidak berada pada kekuasaannya, namun justru berada pada kekuasaan Pemohon Kasasi selaku Subrogir terhadap PT. Bank Ganesha maupun selaku ahli waris Almarhumah Juliawati. Boedel pailit bukan milik pribadi Ali Tjandra Soetjipto melainkan milik segenap ahli waris Almarhumah Juliawati tetapi mengapa justru Ali Tjandra Soetjipto mempailitkan dirinya sendiri;
6. Bahwa Majelis Pengadilan Niaga Pertama juga salah menerapkan hukum karena tidak cukup mempertimbangkan “iktikad baik” *vide* Pasal 1338 ayat (3) *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mutlak harus dijalankan dalam setiap sendi kehidupan tidak terkecuali bagi Termohon Kasasi selaku Kurator;
7. Bahwa “iktikad baik” dalam hukum keperdataan pengertiannya abstrak dan beda-beda rumusannya. Iktikad baik banyak dirumuskan pada peristiwa peristiwa yang terjadi di pengadilan. *Black’s Law Dictionary* merumuskan iktikad baik yaitu, “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain dan tanpa melihat kepentingannya sendiri”. Sedangkan rumusan lainnya oleh Sutan Remy Sjahdeni yaitu, “Secara umum, iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra kerjanya maupun tidak merugikan kepentingan umum”;
8. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Niaga Pengadilan Negeri Surabaya yaitu maksud dari gugatan Penggugat adalah mohon penetapan sebagai Penggugat beriktikad baik dan oleh karenanya memiliki hak untuk menguasai asli sertifikat atas aset tersebut, berdasarkan Perjanjian Subrogasi antara Penggugat dengan PT. Bank Ganesha yang terjadi tahun 2005. Penguasaan sertifikat dimaksudkan agar harta peninggalan Almarhumah Juliawati tetap utuh untuk kepentingan segenap ahli waris bukan untuk kepentingan pihak-pihak

Hal.31 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang terindikasi curang. Selain itu, Penggugat mohon penetapan agar Tergugat dinyatakan sebagai Kurator yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa sudah seharusnya Termohon Kasasi berlaku lebih hati-hati lagi agar pekerjaannya selaku Kurator juga memenuhi pertanggung-jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dikemudian hari dan segenap ahli waris Almarhumah Yuliawati;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU untuk dapat dicocokkan maka semua piutang harus didaftarkan oleh kreditor kepada kurator yang diangkat untuk melakukan pemberesan hutang debitur pailit *in casu* Tergugat, hal mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo* sehingga telah tepat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak seluruhnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan Pemohon Kasasi bukan mengenai pendaftaran piutang sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga tidak relevan, karena itu tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/G.LAIN-LAIN/2014/PN.Niaga.Sby., jo. Nomor 02/PAILIT/2014/PN.Niaga.Sby., tanggal 22 September 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ALI SUMARTO SOETJIPTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal.32 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ALI SUMARTO SOETJIPTO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 April 2015 oleh SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.ABDURRAHMAN, S.H., M.H., dan I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr.H.ABDURRAHMAN, S.H., M.H.

Ttd./

I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd./

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

Hal.33 dari 33 hal.Putusan Nomor 76 K/Pdt.Sus-Pailit/2015